



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Pengugat,

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 548/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 21 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pengugat bernama AYAH. Dan dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama PENGHULU dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 1 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarbaru selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pisah;
7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 6 tahun,
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
10. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan juga anak, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat pernah ketahuan 2 kali berpacaran dengan perempuan lain, melalui handphone antara ia dengan perempuan tersebut sering chattingan dengan nada mesra, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di tempat kerja Tergugat;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan bahkan sampai pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat sering berucap pisah kepada Penggugat, hingga antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah karena Tergugat terucapkan

Hal. 2 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak kepada Penggugat, namun kembali kumpul setelah sepakat untuk rujuk kembali;

11. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2015, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan bahwa saat itu Penggugat sedang mengajak Tergugat untuk melakukan Isbat Nikah untuk meremiskan pernikahan mereka guna untuk membuat akta anak, akan tetapi Tergugat malah menolak dan tak menghiraukan permintaan Penggugat, dan kemudian karena Penggugat merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat, Penggugat pun langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya dengan niat untuk menenangkan diri, namun ternyata disaat Penggugat ingin kerumah orangtua Tergugat malah mengikuti Penggugat dan langsung menyerahkan Penggugat tanpa alasan yang jelas kepada orangtua Penggugat;
12. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, kecuali untuk anak, itupun tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, dan selama itu juga tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik dari Penggugat dan Tergugat maupun dari keluarga kedua belah pihak, karena Tergugat juga sudah menikah lagi;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 di Kabupaten Tanah Laut;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 548/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 10 September 2018 dan tanggal 27 September 2018 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erviana Nomor: XX tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XX tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 002/SKSI/KNY/VIII-2018 Tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunyit Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 98/Kua.17.11-10/PW.01/08/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mewakilkannya kepada penghulu PENGHULU, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I yang merupakan Ketua RT saat itu dan SAKSI NIKAH II yang merupakan anak kandung Saksi, mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Banjarbaru karena saat itu Tergugat bekerja di wilayah Banjarbaru, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kira-kira dua minggu sekali mereka berkunjung ke rumah Saksi, dan Saksi juga pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka di Kota Banjarbaru, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena mereka telah berpisah tempat tinggal, karena tiba-tiba Tergugat datang menemui Saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada Saksi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang hingga larut malam. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar tiga tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, bahkan dari informasi yang Saksi dengar saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan selama ini Saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Aminah binti Alil, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 007 RW. 002 Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH, dan mewakilkannya kepada penghulu PENGHULU, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulanginya hingga larut malam, Tergugat juga pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran diantara mereka. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya. Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, bahkan dari informasi yang Saksi dengar saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatandan telah dicantumkan dalam tentang duduk

Hal. 7 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan gugat cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah Penggugat terlebih dahulu, sebagaimana maksud sabda Nabi ﷺ:

لَا طَلَّاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

"Tidak ada perceraian kecuali setelah menikah." [H.R. Ābu Daud (2190), Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), al-Baihaqi (7/318)];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat serta membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa P.4 berupa asli Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan tersebut tidak tercatat pada register pernikahan sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Hal. 8 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang mengetahui adanya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH. Dan dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama PENGHULU dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Penggugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Hal. 9 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terkait permohonan isbat nikah di atas berlaku dan tercakup pula dalam pertimbangan hukum mengenai gugat cerai Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya

Hal. 10 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulanginya hingga larut malam, Tergugat juga pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran diantara mereka. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya. Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, bahkan dari informasi yang Saksi dengar saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu";

Hal. 11 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 di Kabupaten Tanah Laut;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. Juaini, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	270.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	361.000,00

Pelaihari, 03 Oktober 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal Pts No 548/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)